



EDARAN REKTOR

Nomor: 115/1.3.AU/I/2021

Tentang:

Teknis Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka disampaikan bahwa pembelajaran pada **Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang akan dimulai serentak pada 22 Maret 2021** akan diselenggarakan secara tatap muka (*offline/luring*), dipadukan dengan perkuliahan daring serta campuran (*hybrid learning*),

Selanjutnya untuk mengatur teknis perkuliahan ditetapkan hal-hal berikut:

1. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. dalam keadaan sehat;
 - b. mahasiswa harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali atau pihak yang menanggungnya (*template* Surat Persetujuan dapat diunduh di <http://bit.ly/suratijinortuu>) dan menyerahkan kepada pihak prodi pada saat awal perkuliahan;
 - c. mahasiswa dari luar Sorong Raya/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap (SWAB), atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah.
2. Semua pihak agar melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara:
 - a. pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk area UNIMUDA Sorong;
 - b. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;



- c. menghindari kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler, dan sebagainya);
 - d. mencuci tangan dan/atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah masuk kelas/ruangan;
 - e. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan;
 - f. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar orang, termasuk di dalam ruang kelas;
 - g. membatasi penggunaan ruang maksimal 50 persen kapasitas ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 orang;
 - h. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - i. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
3. Semua pihak hendaknya dengan penuh tanggungjawab dapat memastikan proses perkuliahan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dengan penuh rasa tanggung jawab, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sorong, 12 Maret 2021

Rektor,



Dr. Rustamadji, M.Si.